**PERTUMBUHAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Regi Kurniawan1, Nifsya Putri Dhazliza2, Nanda Dwi Cahyani3, M. Zayyan Manggala4

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi - Indonesia

email : rekis7052@gmail.com nifsyaputridhalizanifysa@gmail.com mzayyanmpf30@gmail.com dwicahyaninanda30@gmail.com

**Abstrak :** Kajian ini berupaya memahami pragmatisme pengembangan hukum ekonomi syariah, serta implikasinya terhadap produk keuangan syariah di Indonesia. Data bersumber dari hasil wawancara dan focus group discussion dengan informan kunci dari akademisi, praktisi, pemegang otoritas, dan masyarakat. Riset ini menemukan bahwa pragmatisme dalam pengembangan hukum ekonomi syariah menjadi pendekatan yang masih mendominasi fatwa DSN-MUI. Corak pragmatisme yang digunakan adalah complex-eclectic pragmatism yang direpresentasikan melalui makhārij al-fiqhiyyah memilih pendapat yang ringan dengan tetap berpegang pada metode yang rājih atau disebut juga taysīr al-manhajī. Penggunaan metode ini dimaksudkan agar fatwa benar-benar mampu menjawab kebutuhan dunia bisnis, di samping juga sejalan dengan kaidah-kaidah syariah. DSN-MUI juga tidak menggunakan maslahah sebagai pertimbangan hukum secara bebas atau liberal. Melainkan,

mengembalikan maslahah dalam pertimbangan metode, sehingga kebolehan menggunakan akad bay’ al-‘inān hanya dalam kondisi terpaksa (ḍarurah).

**Kata Kunci**: idealisme, pragmatisme, pergeseran paradigma, hukum ekonomi syariah, Hukum Islam

**Abstract**: This study seeks to understand the pragmatism of the development of sharia economic law, and itsimplications for Islamic financial products in Indonesia. The data comes from the results of interviews and focus group discussions with key informants from academics, practitioners, authorities, and the public. This research finds that pragmatism in the development of Islamic economic law is an approach that still dominates the DSNMUI fatwas. The pragmatism style used is complex-eclectic pragmatism which is represented through makhārij al-fiqhiyyah, which is to choose a mild opinion by sticking to the strongest method or also called “taysīr almanhajī”. The use of this method is intended to ensure that the fatwa is truly able to answer the needs of the business world, as well as being in line with sharia principles. DSN-MUI also does not use maslahah as a legal consideration in a free or liberal way. Rather, it returns maslahah in consideration of the method, so that it is permissible to use the bay’ al-’inān contract only in a forced state (ḍarurah).

**Keywords**: idealism, pragmatism, paradigm shift, sharia economic law, Islamic law in Indonesia

**PENDAHULUAN**

Sistem hukum yang secara umum dibagi tiga: civil law, common law, dan Islamic law, pada dasarnya mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah di suatu negara. Riset menunjukkan bahwa negara yang menerapkan hukum Islam mengalami percepatan dalam pengembangan keuangan syariah. Negara-negara dengan sistem hukum campuran antara common law dan Islamic law, cenderung fleksibel dalam merespon perubahan sehingga cukup menopang perkembangan keuangan syariah. Adapun negara dengan sistem hukum civil law dan Islamic law, kurang fleksibel dalam merespon perubahan sehingga memperlambat pertumbuhan keuangan syariah. Berdasarkan penelitian ini, perbedaan tingkat pertumbuhan keuangan syariah antara Malaysia dan Indonesia disebabkan oleh perbedaan sistem hukum yang diterapkan. Indonesia, berdasarkan penelitian Grassa & Gazdar merupakan negara dengan sistem hukum campuran antara civil law dan Islamic law, sehingga kurang mendukung laju pertumbuhan keuangan syariah.

Aset lain menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor keuangan (sustainable development)Artinya, sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh data bahwa meskipun market share perbankan syariah masih kecil, yaitu 5,75%, namun tingkat pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pada April 2018, growth perbankan syariah mencapai 15,2%, jauh lebih tinggi dari perbankan konvensional yang hanya 8,4%. Di sisi lain, perbankan syariah cukup berkontribusi dalam pengembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Bagaiamana format evolusi dari perilaku ekonomi manusia saat ini? Sebagaimana ditegaskan oleh Capra, “Ekonomi baru yang dihasilkan begitu kompleks dan bergolak sehingga tak dapat diuraikan melalui analisis ekonomi konvensional.” Ekonomi global dengan perangkat “sistem finansial dunia yang satu menit tampak indah, dan menit berikutnya bertingkah seakan-akan dunia akan segera berakhir. Satu menit, revolusi cybernetic (computer) mengubah ekonomi ini menjadi suatu mesin kekayaan global yang tangguh, ketika pasar-pasar saham di seluruh dunia melambung ke ketinggian baru. Menit berikutnya, pasar ambruk.”3 Kita berada dalam situasi ekonomi global yang tidak hanya datar (flat) namun juga melengkung (curved). Sebuah situasi ekonomi yang begitu kompleks dan bergejolak.[[1]](#footnote-1)

Realitas tersebut menunjukkan bahwa meskipun mempengaruhi pertumbuhan, sistem hukum di suatu negara, tidak menjadi jaminan terlaksananya prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan pokok sistem ekonomi syariah. Secara umum, hubungan hukum dengan ekonomi tidak bersifat satu arah. Keduanya saling melengkapi dan mempengaruhi. Cooter dan Ulen menegaskan bahwa ilmu ekonomi menyediakan acuan normative untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan; sedangkan hukum menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting. Dengan demikian, keberlangsungan pengembangan ekonomi syariah, berkaitan erat dengan pembentukan hukum ekonomi syariah; begitupun sebaliknya. Jalan lain dalam melihat hubungan hukum dan pembangan ekonomi syariah adalah dengan menelisik pendekatan yang digunakan. Abdullah Saeed menjelaskan ada tiga pendekatan, yaitu:

idealist, liberal, dan pragmatic. Pendekatan idealis berupaya mewujudkan visi perbankan syariah sejalan dengan ketentuan fiqh klasik. Berbeda dengan kelompok idealis, perspektif liberal menitikberatkan pada terwujudnya maslahah sebagai tujuan. Ia berpandangan bahwa bunga bank bukanlah riba. Bahkan, kehadiran “bank islam” dan produk-produk keuangan syariah tidaklah diperlukan.

**KAJIAN TEORI**

**Pragmatisme dalam Pengembangan Hukum**

Kata pragmatikos dalam bahasa Yunani merupakan asal kata pragmatisme. Kata itu, jika diurai mengandung makna tindakan (pragma) dan paham (tikos). Word Reference Dictionary mendefenisikan pragmatisme sebagai:

1) character or conduct that emphasizes practical results rather than principle.

2) a philosophical movement or system emphasizing practical consequences as the criterion in determining truth, meaning, or value.15Sebagai aliran dalam filsafat modern yang berkembang pada abad ke-19 dan ke-20, filsafat pragmatik menentukan nilai pengetahuan berdasarkan kegunaan praktis. Namun, kegunaan praktis yang dimaksud bukanlah pengakuan kebenaran objektif dengan kreterium praktik, melainkan yang memenuhi kepentingan-kepentingan subjektif individu. Pengalaman merupakan asal pengetahuan yang kemudian digali berdasarkan metode eksperimental dan usaha-usaha praktis. Oleh sebab itu, pragmatisme memberikan kritik terhadap segala sesuatu yang bersifat metafisik dalam menemukan kebenaran.[[2]](#footnote-2)

Pengetahuan harus digunakan untuk menjawab persoalan keseharian, praktis, dan membantu kita beradaptasi dengan lingkungan. Karena kebeneran harus bernilai praktis dan bersifat instrumental, maka kebenaran bersifat tentatif, asimtotis, dan berubah.16 Paradigma pragmatisme tidak hanya berkembang pada level akademis-filosofis. Ia juga mempengaruhi praktik keseharian dalam banyak aspek kehidupan masyarakat. Proses internalisasi perspektif pragmatisme beririsan dengan perkembangan budaya popular, late capitalism, dan politik elektoral. Dampaknya adalah seluruh aspek kehidupan terkonsentrasi pada upaya akumulasi kapital, persaingan industrialisasi. Pendidikan dan budaya diformat untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing; bisnis digital berkembang pesat untuk meraup keuntungan dari konsumen kelas menengah bawah; dan kontestasi politik dikendalikan oleh kekuatan modal kampanye. Lebih dari itu, agama menjadi komoditas ekonomi dan politik untuk meningkatkan popularitas untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan**.**

**Pragmatisme dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam**

Istilah pragmatisme, dalam keseharian seringkali dimaknai secara negatif: sikap oportunis untukmendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. Penilaian ini tidak sepenuhnya benar, walaupun dalam batas tertentu, merupakan suatu kewajaran karena memang karakteristik pragmatisme yang mengutamakan manfaat praktis sebagai ukuran kebenaran. Persoalannya kemudian adalah, bagaimana paradigma Islam (baca: filsafat hukum Islam) menilai pragmatisme? Epistemologi menjadi pintu masuk untuk memulai diskusi tentang pragmatisme dalam perspektif hukum Islam. Tradisi filsafat barat lahir dari kerangka epistemologi yang hanya mengakui bahwa pengetahuan hanya bersumber dari rasio dan pengalaman empiris. Agama atau keyakinantertentu dianggap sebagai sesuatu yang tidak objektif dan non-sense; karena tidak dapat diinderai,atau dibuktikan secara empiris. Perspektif ini, secara historis merupakan warisan revolusi industri (renaissance) yang melakukan sekularisasi antara otoritas geraja dengan tradisi ilmiah.Berbeda dengan paradigma atau worldview barat, Islam memiliki pandangan dunia yang tidak dikotomis karena bertolak dari prinsip kesatuan ilmu pengetahuan (the unity of knowledge). Wahyu diyakini sebagai sumber pengetahuan, di samping juga penggunaan akal (al-‘aql) dan pengalaman empiris (al-kaun). Sementara wahyu disebut sebagai al-āyāt al-qauliyyah, akal, pengalaman empiris,alam semesta, adalah al-āyāt al-kauniyyah.

[[3]](#footnote-3)

Perbedaan paradigma tersebut berimplikasi pada perbedaan dalam memahami suatu fenomena. Sementara pragmatisme terfokus pada manfaat praktis pengetahuan, Islam menitik beratkan pada kekuatan metodologi dalam menjawab persoalan keseharian. Berbeda dengan utilitarinisme yang bersifat materialistik, dimensi maṣlaḥah dalam perspektif hukum Islam melingkupi aspek ẓāhir dan bāṭin; material dan immaterial. Itulah sebabnya, dalam pendapat hukum dalam literatur fikih, tidak bersifat tunggal; melainkan plural. Perbedaan mazhab hukum merupakan tradisi ilmiah yang lahir karena adanya perbedaan perspektif atau pendekatan dalam menggali dan merumuskan hukum Islam.

**Simple Pragmatic Eclecticism (Tatabu’ al-Rukhaṣ)**

Kata rukhṣah yang secara literal berarti keringanan atau dispensasi memiliki makna penangguhan berlakunya suatu hukum karena keadaan tertentu. Contoh sederhananya adalah ditangguhkannya kewajiban berpuasa pada seseorang yang sedang sakit atau dalam perjalanan. Keringanan (rukhṣah) seperti ini terdapat dalam empat mazhab sunni. Contoh lainnya adalah saat berwudhu, seseorang dapat saja memilih membasuh sepatunya atau kakinya dengan membuka sepatu yang digunakan. Amir Syarifuddin menjelaskan rukhṣah dilihat dari ukuran keringan yang diberikam, dapat dibagi menjadi keringan dalam bentuk:

1) Menggugurkan kewajiban. Misalnya, diperbolehkannya meninggalkan sholat jum’at, ibadah haji dan umrah, karena dalam kondisi udzur;

2) Mengurangi kewajiban, seperti meng-qashar sholat bagi orang yang dalam perjalanan; empat rakaat menjadi dua rakaat.

3) Mengganti kewajiban. Karena tidak ada air, kewajiban wudhu diganti dengan tayamum; tidak mampu berdiri, shalat dapat dilaksanakan dengan duduk;

4) Penangguhan pelaksanaan kewajiban. Seperti melaksanakan sholat zuhur pada waktu ashar secara jama’ takhir saat dalam perjalanan. Mengganti puasa Ramadhan di bulan lain, karena sakit atau musafir;

5) Mendahulukan pelaksanaan kewajiban. Mendahulukan pembayaran zakat fitrah sejak masuk awal Ramadhan, walaupun waktu wajibnya adalah pada akhir Ramadhan;

6) Mengubah kewajiban. Pelaksanaan shalat khawf pada waktu perang adalah contoh klasiknya;23 Berbeda dengan pembagian di atas, Abū Ishāq al-Syāṭibī dalam bukunya al-muwāfaqāt membagi rukhṣah berdasarkan kadar kesulitan atau musyaqqah dalam melakukan hukum ‘azimah. Pembagian ini akan berdampak dari cara al-Syāṭibī dalam menetapkan kebolehan menggunakan rukhṣah oleh mukallaf. [[4]](#footnote-4)

1) Kesukaran yang tidak memungkinkan seseorang melakukan hukum aṣal yang telah ditetapkan. Seorang yang dalam keadaan sakit keras, tidak mungkin sempurna melaksanakan rukun sholat; atau melaksanakan puasa karena bisa jadi membahayakan dirinya. Dalam keadaan seperti ini, menggunakan rukhṣah menjadi keharusan.

2) Kesulitan yang tidak membahayakan seseorang, sehingga dia dapat memilih untuk menggunakan rukhṣah atau tidak. Jenis kesulitan ini, ada yang keadaan sulit atau tidaknya, tidak diperhitungkan. Seperti, wajibnya berkumpul di padang arafah sebagai syarat sempurnanya rukun haji. Seorang yang secara fisik tidak mampu, tetap wajib melaksanakan rukun ini. Ada juga keadaan di mana seseorang boleh tetap melaksanakan hukum ‘azīmah, meskipun dia dalam keadaan sulit; pada saat yang sama, dia juga dapat menggunakan rukhṣah.

**Positivisme dalam Ilmu Ekonomi Islam**

Positivisme dalam ilmu ekonomi sebagaimana telah disebutkan dimulai sejak dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang terkabung dalam Lingkungan Wina (the Vienna Circle). Pada tahap selanjutnya, positivisme dalam ilmu ekonomi ini dapat dilihat dalam karya-karya besar para ekonom seperti Milton Friedman, Paul Samuelson, Vernon Smith, George Stigler, Gary Becker, Richard Lipsey, dan boleh dikatakan selain tradisi ekonomi mazhab kritis18 menggunakan logika positivisme dalam penalaran ekonomi. Lawrence A. Boland bahkan menegaskan “The dominance of economic positivism is abundantly evident in current textbooks. Almost every introductory textbook explains the difference between ‘positive’ and normative economics and tries to make it clear that economist are interested in positive economics and capable of fulling the demands of economic positivism.”

Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu barulah berkembang sejak tahun 1930-an

seturut dengan adanya semangat pendirian bank syari’ah sebagai perlawanan terhadap sistem perbankan ribawi. Tentu saja ini menimbulkan perdebatan, karena praksis dan pemikiran ekonomi [islam] telah ada sejak zaman Rasulullah atau sejak Islam diwahyukan. Akan tetapi, sebagai sebuah disiplin [ilmu], tidak bisa dipungkiri ia mulai berkembang sejak periode tersebut. Bahkan hal ini dipertegas bahwa istilah ‘islamic economic’ sendiri berkembang sejak gagasan islamisasi ilmu pengetahuan berkembang, sebagaiman dipelopori oleh Ismail Raji alFaruqi, Naquib al-Attas, dan lainnya, yaitu pada penghujung 1970-an. Namun, harus diakui gagasan atau pemikiran ekonomi [islam] terus berevolusi sejak zaman Rasulullah, Khulafa al-Rasyidin, dinastidiniasti islam, dan era kontemporer. Adanya continuity and change pemikiran ekonomi [islam] ini menjadi penolakan terhadap tesis Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) yang menyatakan adanya lompatan besar atau the

great gap pemikiran ekonomi selama 500 tahun sebelum masa-masa skolastik Barat, yang artinya Schumpeter menisbiskan kontribusi pemikan ekonom muslim selama periode tersebut.

 **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan meta-sintesis, yaitu metode tinjauan sistematis kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengekstrak informasi dari artikel yang dianalisis . Data dalam penelitian ini meliputi 5 artikel jurnal internasional dan Nasional.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian ini adalah untuk ;

1. Mengevaluasi kembali seluruh hukum ekonomi syariah. Langkah ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan memilah produk-produk keuangan syariah mana yang telah memenuhi sharia-based product dan mana yang hanya sesuai dengan sharia-compliance product. Tahap evaluasi ini juga dimaksudkan untuk meninjau faktor-faktor penyebab sulitnya implementasi sharia-based product.

2. Mengintegrasikan substansi ekonomi ke dan format hukum ke dalam produk keuangan syariah.

3. Mengurangi jumlah transaksi berbasis utang. Hukum Islam melarang pengambilan manfaat dari utang. Namun, pendekatan replikasi menyebabkan dominasi akad murābahah dalam transaksi bank syariah. Akad ini, sangat rentan disalahgunakan dan dalam praktik cenderung mereplikasi perjanjian utang-piutang pada bank konvensional.

4. Agenda sosio-ekonomi. Pada titik ini, bank syariah dituntut mampu meningkatkan penggunaan akad kerjasama (musyarakah atau profit and loss sharing contracts) untuk pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK). Sebagaimana diketahui, kelompok masyarakat ini paling rentan terjebak pada transaksi ribawi yang ditawarkan oleh rentenir. Mengapa, karena mereka tidak adanya administrasi yang berbelit dan para rentenir secara rutin mendatangi mereka.

5. Pergeseran paradigma (shifting paradigm) dalam sistem keuangan. Bagaimanapun juga, semangat melakukan inovasi produk keuangan syariah tidak akan bisa dilaksanakan jika tidak terjadi perubahan paradigma dalam pengembangan bank dan keuangan syariah.

Terutama, dari transaksi berbasis utang (debt-based transaction) atau transfer resiko (risktransfer) menjadi berbagi resiko (risk sharing). Baik menggunakan mekanisme jual beli, maupun dengan model kerja sama.

**KESIMPULAN**

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia adalah bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah semakin pesat. Lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non-bank, telah berkembang dengan baik di Indonesia. Strategi yang lebih jelas diperlukan untuk memastikan sistem ekonomi Islam yang memadai dapat terbentuk di negara ini.

Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW hingga Masa Kontemporer: Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, terutama Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad sebagai panutan mengubah sistem ekonomi untuk membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia.

Setelah masa Nabi Muhammad, pemikiran ekonomi klasik muncul, termasuk pemikir ekonomi kapitalis dan sosialis. Sayangnya, pemikir ilmuwan Barat jarang menyebut peran Muslim dalam kontribusi ekonomi Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsumsi dalam perekonomian Islam bukan hanya mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi diatur oleh ketentuan-ketentuan agama Islam, termasuk Al-Quran, Hadits Nabi Muhammad SAW, ijma’ ulama, dan qiyas.

**DAFTAR PUSTAKA**

addiarahman, Ily yanti. (2020). Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Mahahij: jurnal kajian Hukum Islam, 14(02)

Addiarrahman . (2020). Kolonialisasi metodologi ekonomi islam. Jurnal Islam Ulil Albah,100 – 114

Hansen Rusliani. (2015). Kebijakan Muamalah Pemerintah Indonesia terhadap Sumber Daya Alam dan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan Ekonomi. Kontekstualita, 30(2)

Addiarrahman.(2020).Shirkah Journal of Economics and Business ISSN: 2503-4235 (p); 2503-4243

Am, S., & Harun, H. (2023). *Determining Qibla Direction of Mosques in Jambi Province : Method , Conflict , and Resolution*. *01*(01), 166–186.

Arrahman, A., & Yanti, I. (2022). Halal Industry in Javanese Culture; Yogyakarta Regional Government Policy in obtaining its economic values. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *16*(1), 151–174. https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i1.151-174

As’ad, A., & Firmansyah, F. (2022). A New Paradigm on Human Resources Management in State Islamic University. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, *14*(1), 71–84. https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1513

As’ad, A., Fridiyanto, F., & Rafi’i, M. (2021). The Battle of Student Ideology at State Islamic Higher Education: Activism of Gerakan Mahasiswa Pembebasan and Student Element Resistance. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, *25*(1), 75. https://doi.org/10.29300/madania.v25i1.4493

As’ad, Putra, D. I. A., & Arfan. (2021). Being al-wasatiyah agents: The role of azharite organization in the moderation of Indonesian religious constellation. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, *11*(2), 124–145. https://doi.org/10.32350/jitc.11.2.07

As’ad, Rahmat Basuki, F., Fridiyanto, & Suryanti, K. (2021). Konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Lubuk Beringin dalam perspektif agama, manajemen, dan sains. *Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan*, *36*(1), 89–108. https://doi.org/10.30631/kontekstualita.36.1.89-108

Asad, A. (2021). From Bureaucratic-Centralism Management to School Based Management: Managing Human Resources in the Management of Education Program. *Indonesian Research Journal in Education |IRJE|*, *5*(1), 201–225. https://doi.org/10.22437/irje.v5i1.12947

Hardi, E. A. (2021). *MUSLIM YOUTH AND PHILANTROPHIC ACTIVISM The Case of Tangan Recehan and Griya Derma*, *16(1)* 15–29. https://doi.org/10.21274/epis.2021.16.1.15-29

Hardi, E. A., Masnidar, M., & Anita, E. (2022). Philanthropy and Sustainable Compassion: An Evidence of Charity Activism in Alumni Association of Islamic Boarding School. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *15*(2), 337–360. https://doi.org/10.18326/infsl3.v15i2.337-360

Indrawan, B., Nurmita, N., Nengsih, T. A., Utami, W., Nasrudin, D., Tanti, T., Deliza, D., Ferawati, R., Syafitri, R., & Santoso, P. (2022). The Influence of Attitude and Need for Cognition on Student’s Purchase Intention Behavior on Halal Food: Schools Clustering Perspective. *Indonesian Journal of Halal Research*, *4*(1), 26–34. https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.13092

Indrawan, B., Susanti, E., Utami, W., Deliza, D., Tanti, T., & Ferawati, R. (2022). *Covid-19 and Sustainable Economic: How Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sharing and Empowering Society*. https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316372

Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *36*(01). http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita%0A

Nengsih, T. A., Abduh, M., Ladini, U., & Mubarak, F. (2023). The Impact of Islamic Financial Development, GDP, and Population on Environmental Quality in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, *13*(1), 7–13. https://doi.org/10.32479/ijeep.13727

Nengsih, T. A., Bertrand, F., Maumy-Bertrand, M., & Meyer, N. (2019). Determining the number of components in PLS regression on incomplete data set. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, *November*. https://doi.org/10.1515/sagmb-2018-0059

Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *13*(1), 151–170. https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347

Putra, D. . A., & Addiarrahman, A. (2023). Quranic Exegesis Journalism in Islamic Magazines in Indonesia Between 1970-1980. *Journal of Indonesian Islam*, *17*(2), 483. https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.2.483-509

Rafidah, R. (2023). Indonesian islamic bank return on assets analysis: Moderating effect of musyarakah financing. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, *7(2)*, 200–216. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/20310%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/download/20310/10813

Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, *23*(1), 1–21. https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15473

Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, *5*(1), 16–33. https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056

Saiin, A., Umar, M. H., Badarussyamsi, Hajazi, M. Z., & Yusuf, M. (2023). THE DOMINATION OF ISLAMIC LAW IN CUSTOMARY MATRIMONIAL CEREMONIES Islamic Values within the Malay Marriage Tradition in Kepulauan Riau. *Al-Ahwal*, *16*(2), 320–341. https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16207

Sholihin, M., Shalihin, N., & Addiarrahman. (2023). the Scale of Muslims’ Consumption Intelligence: a Maqāṣid Insight. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *15*(2), 98–118. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.544

Subekti, A., Tahir, M., Mursyid, & Nazori, M. (2022). the Effect of Investment, Government Expenditure, and Zakat on Job Opportunity With Economic Growth As Intervening Variables. *Journal of Southwest Jiaotong University*, *57*(3), 102–112. https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9

Umar, M., & Sukarno, S. (2022). The influence of fiqh insights and science literacy on student ability in developing Quran-based science. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, *11*(2), 954–962. https://doi.org/10.11591/ijere.v11i2.22012

Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, *14*(1), 1–25. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOIiOg3DIqJettaNLcung\_d2U

Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *26*(1), 247–264. https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158

Willyandari, N. O., Rosmanidar, E., & Safitri, Y. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Jasa Transportasi pada Indeks Saham Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 11422-11432.* [*https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14099*](https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14099)

Pertiwi, M. E., Nengsih, T. A., & Safitri, Y., Ramli, F. (2024). DAMPAK RELOKASI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG (STUDI KASUS DI PASAR RAKYAT TALANG BANJAR KECAMATAN JAMBI TIMUR). *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI DAN BISNIS*, 3(1), 112-135. https://doi.org/10.51903/jimeb.v2i1

Safitri, Y., Ramli, F., & Mawaddah, F. (2023).[IMPLEMENTATION OF THE HOPE FAMILY PROGRAM IN INCREASING COMMUNITY WELFARE IN SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cgrY5j4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=cgrY5j4AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC). Sustainability: Theory, Practice and Policy, 1(1), 68-80. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v1i1.1840>

Ramli, F., & Safitri, Y. (2022). Analysis of the Effect of Natural Resources on the Quality of Human Development through Jambi Province Capital Expenditures. Sustainability: Theory, Practice and Policy, 2(2), 111-222. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v2i2.1454>

Nurhayati, N., Rosmanidar, E., & Ramli, F. (2024). Pengaruh Jumlah Produksi, Biaya Produksi dan Etos Kerja Islam Terhadap Pendapatan Petani Karet di Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu. *eCoa-Buss, 6(3),* 1315-1327. https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1179

Putri, A., Baining, M. E., & Ramli, F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Mahasiswa Menjadi Enterpreneur Syariah. *JMPAI: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(30, 35-54. https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.211

Martaliah, Nurfitri,, Anita, Efni., Rahman, Fuad, & Naufal ramli, Luthfi (2023). *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat dan IPMTerhadap Kemiskinandi Provinsi Jambi Periode2010-2021*. IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 8, Number2, December 2023, 334-344. E\_ISSN: 2540-9506 P\_ISSN: 2540-9514http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb

Yudana, T., & Martaliah, N. (2020). Pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Banuayu Bangun Rejo, Sumatera Selatan. KONTEKSTUALITA P-ISSN: 1979-598X Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan E-ISSN: 2548-1770 Vol. 35 No. 1, Juni 2020 DOI: 10.30631/35.1.55-64

Kurniawan Dandi, Mubyarto Novi & Rohana Rohana. 2024  *Analisis Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi CV Rimbo Jaya Desa Perintis Makmur Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, ANWARUL Jurnal Pendidikan dan Dakwah,* [*https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i2.2832*](https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i2.2832)

Farhan Hamudi, Ahsan Putra Hafidz, Nova Erliyana, 2023. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Aurduri Kota Jambi. Jurnal Publikasi Manajemen Informatika (JUPUMI) Vol.2, No.3 September 2023 E-ISSN : 2808-9014, P-ISSN 2808-9359, DOI: <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i3.2153>

Siddiqi, M., Prayogo, Youdhi & Martaliah, Nurfitri, 2023 *Pengaruh Literasi, Edukasi Dan Self Efficacy Terhadap Keputusan Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).*Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.5 September 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 213-234 DOI: <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5>

Rahmah, M., Kurniawan, B., & Rohana, R. (2024). PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL, INVESTASI, DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 774-786. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1650

Ardiansyah, M. Z., Anita, E., & Rohana, R. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Usaha dan Strategi Pemasaran Syariah terhadap Pendapatan pada Usaha Kukus Bungkus Official Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 18728-18737. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.15129

Judijanto, L., Utami, E. Y., Sudarmanto, E., Erliyana, N., & Said, S. (2024). The Effect of Regional Financial Networks on Banking System Stability in Indonesia: A Literature Review of Linkages, Risks, and Impacts in a Macroeconomic Context. Sciences du Nord Economics and Business, 1(01), 26-32. https://north-press.com/index.php/sneb

Zakaria, Z., Saiful, N. A. Q., Santoso, Ekbal., Erliyana, N., & Utami, E. Y. (2023) THE INFLUENCE OF LIFESTYLE, PRICE, BRAND IMAGE, PACKAGING QUALITY AND PRODUCT QUALITY ON PURCHASE INTEREST OF STARBUCKS CANNED PRODUCTS CUSTOMERS. *JURNAL SCIENTIA*, 12(3), 3961-3966. https://doi.org/10.58471/scientia.v12i03.1825

Erliyana, N., & Alawiyah, R. (2022). Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat RT. 28 Kelurahan Kenali Asam Bawah Jambi. *COMMUNIO:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 102-106. https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jpkm/article/view/34*

Pangindaran, D. P., Ningsih, P. A., & Rohana, R. (2024). PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MELALUI APLIKASI TIKTOK SHOP PADA MAHASISWA UIN STS JAMBI TAHUN 2023. *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 59-73. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.274>

Qutni, M. D., Miftah, A. A., & Martaliah, N. (2024). KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (MUKHABARAH) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI. *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 246-260. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.348>

1. ddiarrahman1, Illy Yanti2 : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 14 No. 2, Desember 2020, 191-210 [↑](#footnote-ref-1)
2. ddi Arrahman,jurnal Islam Ulil albah"Kolonialisasi Metodologi Ekonomi Islam":

100 Vol. 1, No. 1, Maret 2020, 100-114 [↑](#footnote-ref-2)
3. Addiarrahman,ShirkahJournal of Economics and Business ISSN: 2503-4235 (p); 2503-4243 (e [↑](#footnote-ref-3)
4. Hansen Rusliani,Kebijakan Muamalah Pemerintah Indonesia terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia

sebagai Modal Pembangunan Ekonomi,Kontekstualita, Vol. 30, No. 2, 2015 [↑](#footnote-ref-4)